

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA (PPDP) SE-KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN

2018

KPT KPU BONE NO 14/HK.03.01-KPt/7308/KPU-Kab/I/2018,35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA (PPDP) SE-KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud pasal 5 ayat 16 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu untuk membentuk Petugas Pemutahiran Data Pemilih(PPDP) se-Kabupaten Bone dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dn Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di lingkup KPU Kabupaten Bone.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 17 Tahun 2015; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2017; PKPU No 12 Tahun 2017; KPT KPU Kab. Bone No 16 Tahun 2017; KPT Kab. Bone No 39 Tahun 2017.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pemutahiran Data yang bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam melakukan Pemutahiran Data Pemilih; Menerima Data Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Bone melalui PPK dan PPS; Melakukan Pemutahiran Data Pemilih; Melakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih; Mendatangi Pemilih untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian; Memberikan Tanda Bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan Tanda Khusus pada rumah Pemilih; dan Membuat dan Menyampaikan Rekapitulasi Hasil Pencocokan dan Penelitian kepada PPS.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2018
- Lampiran 31 halaman.